

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan Sanksi Pidana KDRT dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT terbatas pada cara penyelesaian dan penegakan, bahwa adanya sistem penghapusan dan pencegahan seharusnya dapat berjalan harmonis dengan menurunnya perkara praktik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran keluarga di POLDA JABAR, namun berdasarkan penelitian, perkara KDRT di wilayah Hukum POLDA JABAR mengalami kenaikan. Sehingga penerapan sanksi pidana memerlukan pengkajian ulang dan melengkapi sistem penghapusan dan pencegahan KDRT tersebut.
2. Upaya Penegakan Hukum Melalui Penerapan Sanksi Pidana Kepolisian Polda Jabar Terhadap Pelaku KDRT Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT , tidak dapat begitu saja digunakan sebagai ukuran untuk menentukan penerapan pidana untuk memulihkan keseimbangan masyarakat, Kebijakan kepolisian Daerah Polda Jabar mengakomodir SEMA tersebut menjadi Perkap Nomor No.6 Tahun 2019, tentang Penyidikan Tindak Pidana mewajibkan adanya proses mediasi dalam setiap penanganan tindak pidana, selain itu adanya penerPenyelenggaraan Tugas Polri; Surat Kapolri No. Pol.: B/3022/XII/2009/ SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dan Surat Edaran Kapolri Nomor:

SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran:

1. Aparat penegak hukum di tuntut untuk lebih progresif dalam menangani perkara tindak pidana KDRT, hal ini selaras dengan adanya paradigma penghapusan dan pencegahan KDRT, bentuk progresif tidak hanya menerapkan pidana secara *full enforcementsiprocedural* saja, yang lebih penting adalah ketika penyidik dapat mempertimbangkan diluar prosedur SOP penyidikan anak yang menjadi korban KDRT, pertimbangan tersebut merupakan bentuk progresif dari penyidik untuk menerapkan peradilan yang murah cepat dan efektif (*contante justitie*)
2. Upaya pemulihan korban saja tidak cukup untuk dilakukan, diperlukan adanya Kebijakan legislatif untuk merumuskan sanksi sosial sebagai nilai tambah penegakan hukum , pemberdayaan pidana adat dan penyelesaian agama menjadi faktor utama untuk menyelaraskan dengan paradigma penghapusan dan pencegahan KDRT Dan Peraturan pemerintah yang merupakan peraturan pelaksana Undang-undang No 23 Tahun 2004 lebih lex spesialis, namun hingga saat ini dinilai memerlukan pelengkap hukum dari pranata sosial lainnya, selain itu diperlukan strategi POLDA Jabar Untuk membentuk suatu sistem penghapusan, pencegahan dan Pemulihan Perkara KDRT di Jawa barat.